

PEMILIKAN DAN PENGUASAAN BENDA CAGAR BUDAYA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG CAGAR BUDAYA

Fraijhon Afanya Sasauw¹, Max Karel Sondakh², Rudolf Sam Mamengko³

¹ Faculty of Law, Sam Ratulangi University. E-mail: fraijhon@gmail.com

² Faculty of Law, Sam Ratulangi University. E-mail: maxsondakh@gmail.com

³ Faculty of Law, Sam Ratulangi University. E-mail: rudolfmamengko@gmail.com

Abstrak: Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemilikan dan penguasaan benda cagar budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan bagaimana cagar budaya yang tidak diketahui pemilikan dan penguasaan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya telah mengatur mengenai pemilikan dan penguasaan benda cagar budaya dimana setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya. Dalam hal Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat. 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya mengatur mengenai cagar budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh negara. Cagar budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada negara atau setiap orang lain. Negara didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar budaya. Pengalihan kepemilikan dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan. Cagar budaya yang telah dimiliki oleh negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

Kata kunci: *pemilikan; penguasaan; benda cagar budaya*

1. Pendahuluan

Pengaturan cagar budaya di Indonesia secara mendasar dapat ditemukan pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa: “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” Pemerintah Indonesia berkewajiban “melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Rumusan ini menjadi pedoman dalam menyusun Pasal yang berisi perintah, larangan, anjuran, pengaturan, dan hukuman berkenaan dengan budaya yang berpihak kepada masyarakat.

Cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman, pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan sebagai bekal pembangunan jatidiri bangsa untuk kepentingan nasional. Menjaga kelestarian benda cagar budaya diperlukan langkah pengaturan bagi penguasaan, pemilik, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan cagar budaya. Pengaturan cagar budaya yang pernah berlaku di Indonesia dimulai dalam *Monumenten Ordonnantie* Nomor 19 Tahun 1931 (*Staatsblad* Tahun 1931 Nomor 238), sebagaimana telah diubah dengan *Monumenten Ordonnantie* Nomor 21 Tahun 1934 (*Staatsblad* Tahun 1934 Nomor 515) dan dalam masa kemerdekaan cagar budaya diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1992 tentang benda cagar budaya yang kemudian dirubah lagi dengan UU nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya, yang prinsipnya semua peraturan tersebut sebagai upaya perlindungan dan pemeliharaan demi pelestarian cagar budaya.

Cagar Budaya merupakan kekayaan bangsa sebagai wujud dari kehidupan manusia yang sangat penting dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang berbudaya tinggi dan budaya tersebut bernilai bagi peradaban sehingga merupakan sebuah kewajiban bahwa negara harus menghargai, melindungi, melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan nasional. Indonesia adalah salah satu bangsa di dunia yang memiliki benda Cagar Budaya yang begitu tinggi nilai budayanya. Sebagai contoh terdapat tiga warisan dunia yang berada di Indonesia, yaitu: Kompleks Candi Borobudur, Kompleks Candi Prambanan dan situs Prasejarah Sangiran.¹ Selain ketiga situs tersebut, Indonesia masih memiliki banyak lagi situs-situs yang tersebar di seluruh Nusantara. Di antara situs-situs tersebut ada yang terawat baik namun ada pula yang tidak terawat dengan baik.

¹Obet Kwasua¹, La Ode Angga dan Lucia Ch. O. Tahamata. *Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Kepulauan Aru Kota Dobo Kecamatan pulau-pulau aru*. *Bacarita Law Journal*. Vol. 2. No. 2 April 2022. h. 92-102. P-ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: 2775-9407. hlm. 93 (Lihat Atmodjo, J. Satrio. *Pelestarian Kawasan Purbakala Antara Konsep dan Realita*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009, hlm 1).

Cagar Budaya merupakan hasil kebudayaan berupa artefak atau hasil karya yang menjadi kekayaan budaya bangsa, dengan demikian diperlukan pengaturan yang strategis bagi penguasaan, pemilikan, penemuan, pencarian, perlindungan, pemeliharaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan pengawasan terhadap cagar budaya yang merupakan bagian dari kebudayaan itu sendiri, perlindungan cagar budaya mengacu pada undang-undang yang tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (UUD NKRI) Tahun 1945 pada Pasalnya yang ke 32 ayat (1), yang menyebutkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Pentingnya untuk mengetahui dan memahami mengenai pemilikan dan penguasaan benda cagar budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya guna melestarikan cagar budaya dan negara bertanggung jawab dalam pengaturan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat

2. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yang digunakan untuk penyusunan penulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif. Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari studi kepustakaan berupa: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa literatur, jurnal-jurnal hukum, serta bahan hukum tersier yang terdiri dari kamus umum dan kamus hukum.

Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.²

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang

²Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007. hlm. 57.

terutama meneliti data primer).³ Metode penelitian normatif disebut juga sebagai penelitian doktrinal (*doctrinal research*) yaitu suatu penelitian yang menganalisis hukum baik yang tertulis di dalam buku (*law as it is written in the book*), maupun hukum yang diputuskan oleh hakim melalui proses pengadilan (*law it is decided by the judge through judicial process*).⁴

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

3.1. Pemilikan Dan Penguasaan Benda Cagar Budaya Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, mengatur mengenai Pemilikan Dan Penguasaan. Pasal 12 ayat:

- (1) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (2) Setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya apabila jumlah dan jenis Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya tersebut telah memenuhi kebutuhan negara.
- (3) Kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperoleh melalui pewarisan, hibah, tukar-menukar, hadiah, pembelian, dan/atau putusan atau penetapan pengadilan, kecuali yang dikuasai oleh Negara.
- (4) Pemilik Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya yang tidak ada ahli warisnya atau tidak menyerahkannya kepada orang lain berdasarkan wasiat, hibah, atau hadiah setelah pemiliknya meninggal, kepemilikannya diambil alih oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13. Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh Negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Pasal 14 ayat:

- (1) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Warga negara asing dan/atau badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Pasal 12 ayat (1) Yang dimaksud dengan “fungsi sosialnya” adalah pada prinsipnya Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, dan/atau Situs Cagar Budaya

³Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

⁴Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006. hlm. 118.

yang dimiliki oleh seseorang pemanfaatannya tidak hanya berfungsi untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kepentingan umum, misalnya untuk kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi, pendidikan, pariwisata, agama, sejarah, dan kebudayaan. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “telah memenuhi kebutuhan negara” adalah apabila negara sudah memiliki Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya yang jumlah dan jenisnya secara nasional telah tersimpan di museum Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah serta di situs tempat ditemukannya.

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Pasal 13. Yang dimaksud dengan “masyarakat hukum adat” adalah kelompok masyarakat yang bermukim di wilayah geografis tertentu yang memiliki perasaan kelompok (*in-group feeling*), pranata pemerintahan adat, harta kekayaan/benda adat, dan perangkat norma hukum adat. Sebagai upaya dari pelestarian peninggalan bersejarah tersebut, pemerintah mengeluarkan aturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pelestarian. Undang-undang yang berkaitan dengan hal tersebut diantaranya adalah Undang-undang RI No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Hal yang mendasari dikeluarkannya undang-undang tersebut adalah pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap pengaturan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan benda cagar budaya.⁵

Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Cagar Budaya diartikan sebagai warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa Cagar Budaya yang dimaksud bisa berupa benda, bangunan, struktur, situs maupun kawasan yang merupakan peninggalan bersejarah. Tidak semua benda peninggalan bisa diakui oleh pemerintah, oleh karena itu yang termasuk Cagar Budaya pada prosesnya ditentukan oleh pemerintah melalui suatu ketetapan.⁶

Benda cagar budaya yang dimiliki oleh satu wilayah atau negara perlu untuk dijaga dan dilestarikan karena memiliki makna yang sangat penting bagi negara itu sendiri. Mengingat pentingnya makna dari cagar budaya tersebut, maka tanggung jawab pelestarian tidak hanya dipegang oleh pemerintah sendiri, melainkan juga masyarakat sekitar. Apalagi bagi masyarakat yang berada di lingkungan benda cagar budaya tersebut, yang secara tidak langsung pasti memiliki keterkaitan dengan benda cagar budaya. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian benda cagar budaya mutlak diperlukan.⁷

⁵Rian Fauzi dan Abdul Azis. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Situs Batu Bedil Di Kecamatan Bayah. *Jurnal Kala Manca* Volume. 8 No. 1 Juli-Desember 2020 ISSN: 2615-4447 (Online)/2303-2189 (Print). hlm. 10.

⁶ *Ibid.* hlm. 10-11.

⁷ *Ibid.* hlm. 11.

Dalam perspektif akademik, pemanfaatan Cagar Budaya diarahkan pada peningkatan partisipasi masyarakat secara aktif, karena perubahan paradigma mengenai Cagar Budaya itu sendiri, dimana pemilik syah dari Cagar Budaya adalah masyarakat. Oleh karena itu pelibatan masyarakat menjadi hal yang penting dilakukan dalam pemanfaatan Cagar Budaya. Salah satu bentuk pemanfaatan Cagar Budaya yang bersifat partisipatoris, salah satunya berupa pengelolaan berbasis komunitas. Bentuk pengelolaan berbasis komunitas pada prinsipnya sejalan dengan pemanfaatan Cagar Budaya dewasa ini yang tidak hanya dilihat dari konteks arkeologi, melainkan lebih pada keterkaitan antara tinggalan arkeologi sebagai Cagar Budaya tersebut dengan kehidupan masyarakat kini, baik yang menyangkut kepentingan akademis, sosial, ideologis, ekonomis dan kepentingan-kepentingan lainnya.⁸

Satu hal yang sangat penting dalam keseluruhan sistem pengelolaan Cagar Budaya adalah bentuk pemanfaatan yang berwawasan pelestarian, adanya keterlibatan masyarakat secara aktif agar mereka pun memperoleh manfaatnya. Konsep ini dipakai untuk melindungi dan mengatur dalam upaya pelestarian sumber daya budaya dan nilai-nilai yang dikandungnya serta keaslian lingkungan masa lalu. Pola pelibatan masyarakat yang dibutuhkan bukan kegiatan yang sifatnya top-down intervention yang tidak menjunjung tinggi aspirasi dan potensi masyarakat untuk melakukan kegiatan swadaya. Akan tetapi yang paling dibutuhkan masyarakat lapisan bawah terutama yang tinggal di sekitar Cagar Budaya, adalah pola partisipasi yang sifatnya bottom-up intervention. Pola partisipasi ini mengedepankan sikap menghargai dan mengakui bahwa masyarakat memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhannya, memecahkan permasalahannya, serta mampu melakukan usaha-usaha produktif dengan prinsip swadaya dan kebersamaan yang akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.⁹

Pentingnya pengelolaan dalam upaya pelestarian keberadaan cagar budaya dilihat dari kelangsungan cagar budaya yang rentan terhadap segala bentuk upaya penyalahgunaan kawasan, peralihan fungsi kawasan, pengrusakan serta bentuk persekusi terhadap keberadaan cagar budaya, kebijakan pemerintah dalam menjamin kelangsungan cagar budaya tersebut tentunya harus didorong dengan kesiapan masyarakat dalam menjamin kelangsungan cagar budaya tersebut terutama peran masyarakat desa setempat dan kebijakan pemerintah desa untuk mengimplementasikan aturan yang ada dalam upaya menjamin kelestarian cagar budaya.¹⁰

Berdasarkan Bab VII Pelestarian Pasal 53 yaitu Pelestarian Cagar Budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif. Hal ini yang menjadi keterbatasan pelaku cagar budaya dalam langkah awal pelestarian karena minimnya bukti secara akademis dan pengelolaan cagar budaya yang dilakukan secara turun temurun tanpa mengetahui keberadaan seutuhnya

⁸ *Ibid.* hlm. 15.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Ujud Rusdia dan Deni Ahdian. *Op. Cit.* hlm. 5-6.

atau kepentingan sejarah yang disusun sebagai wujud administratif keberadaan cagar budaya sehingga sejarah yang timbul dimasyarakat berdasarkan lisan dan mitologi. Kemudian yang kedua yaitu Kegiatan Pelestarian Cagar Budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh Tenaga Ahli Pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.¹¹

3.2. Cagar Budaya Yang Tidak Diketahui Pemilikan Dan Penguasaan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya

Menurut Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa: Setiap orang dilarang mengubah fungsi ruang Situs Cagar Budaya dan / atau Kawasan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya. Adanya Pasal yang mengatur tentang fungsi ruang dalam Undang-Undang Cagar Budaya, maka setiap orang yang berniat ataupun bahkan telah mengalihfungsikan bangunan cagar budaya dapat bertindak sesuai prosedur dan hukum yang berlaku. Alih fungsi diperbolehkan apabila sesuai dengan peruntukannya.¹²

Bangunan-bangunan bersejarah tersebut dikategorikan sebagai bangunan cagar budaya. Adapun yang dimaksud dengan cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.¹³

Lebih Jelasnya yang dimaksudkan dengan Bangunan Bersejarah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992, Tentang Cagar Budaya, pada Bab Ketentuan Umum, Pasal 1, Butir a dan b di mana undang undang yang tersebut diatas sudah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Tentang Cagar Budaya, yang menyebutkannya sebagai berikut:

Benda cagar budaya adalah:

1. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan

¹¹ *Ibid.* hlm. 6.

¹² Hj, Meivirina Hanum, H. Chairul Murod, Desi Syarlianti dan Primadela, dan Mahasiswa serta Heryudi Purnama Putri Nalita. Laporan Penelitian Dosen Dan Mahasiswa. Alih Fungsi Bangunan Permukiman Kolonial Ke Komersial Ditinjau Dari Peraturan Tentang Konservasi Lingkungan & Bangunan Bersejarah. Dibiayai Dana DIPA Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. No: 019/UPPM/XI/ FT/2012 Tanggal: 27 Nopember 2012. hlm. 10.

¹³ *Ibid.* hlm. 12 (www.anri.go.id/index.php?option=artikel_download.04.12.2012).

Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

2. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
3. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap.
4. Struktur Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia.¹⁴

Bangunan bersejarah menyimpan informasi dari generasi ke generasi sebagai landasan untuk memahami keberadaannya dan sebagai landasan untuk mengambil langkah ke depan yang perlu dilakukan. bangunan bersejarah merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan sehingga perlu dilindungi dan dilestarikan demi memupuk kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan nasional. Terdapat beberapa permasalahan terkait dengan pengelolaan bangunan bersejarah yaitu (1) terjadinya perubahan fungsi aset bangunan bersejarah, (2) terjadinya perubahan fisik dan arsitektur/desain aset bangunan bersejarah, (3) penelantaran aset bangunan bersejarah, (4) belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang pelestarian bangunan bersejarah di Kota/Daerah Daerah, dan (5) belum adanya sistem informasi keruangan tentang aset bangunan bersejarah yang ada.¹⁵

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, mengatur mengenai cagar budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh negara. Pasal 15. Cagar Budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh Negara.

Pasal 16 ayat:

- (1) Cagar Budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada negara atau setiap orang lain.
- (2) Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar Budaya.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 12-13.

¹⁵ *Ibid.* hlm. 13 (Wijaya, I Ketut; TA/2010/1730 WIJ, Manajemen Aset Sebagai Upaya Pelestarian Bangunan Bersejarah Di Kota Bandung: Studi Kasus: Koridor Jalan Braga, Penerbit Bandung: Program Studi Perencanaan Wilayah & Kota SAAPK-ITB, 2010, ISBN 15405035).

- (3) Pengalihan kepemilikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.
- (4) Cagar Budaya yang telah dimiliki oleh Negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengalihan kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 17 ayat:

- (1) Setiap orang dilarang mengalihkan kepemilikan Cagar Budaya peringkat nasional, peringkat provinsi, atau peringkat kabupaten/kota, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, kecuali dengan izin Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan tingkatannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 18 ayat:

- (1) Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya bergerak yang dimiliki oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat.
- (3) Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah tanggung jawab pengelola museum.
- (4) Dalam pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (3), museum wajib memiliki Kurator.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai museum diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Pasal 18 ayat (3) Yang dimaksud dengan “koleksi” adalah benda-benda bukti material hasil budaya, termasuk naskah kuno, serta material alam dan lingkungannya yang mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan, teknologi, dan/atau pariwisata.

Pasal 19 ayat:

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya rusak, hilang, atau musnah wajib melaporkannya kepada instansi yang berwenang

di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait.

- (2) Setiap orang yang tidak melapor rusaknya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan/atau instansi terkait paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diketahuinya Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya tersebut rusak dapat diambil alih pengelolaannya oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Pasal 19 ayat (1) Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang di bidang kebudayaan” adalah unit pelaksana teknis untuk tingkat pusat dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk tingkat daerah.

Pasal 20. Pengembalian Cagar Budaya asal Indonesia yang ada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan perjanjian internasional yang sudah diratifikasi, perjanjian bilateral, atau diserahkan langsung oleh pemiliknya, kecuali diperjanjikan lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 ayat:

- (1) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita oleh aparat penegak hukum dilarang dimusnahkan atau dilelang.
- (2) Cagar Budaya atau benda, bangunan, struktur, lokasi, atau satuan ruang geografis yang diduga sebagai Cagar Budaya yang disita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilindungi oleh aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam melakukan Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), aparat penegak hukum dapat meminta bantuan kepada instansi yang berwenang di bidang kebudayaan.

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Pasal 21 ayat (1) Yang termasuk “aparat penegak hukum”, antara lain, adalah polisi, jaksa, dan hakim.

Pasal 22 ayat:

- (1) Setiap orang yang memiliki dan/atau menguasai Cagar Budaya berhak memperoleh Kompensasi apabila telah melakukan kewajibannya melindungi Cagar Budaya.
- (2) Insentif berupa pengurangan pajak bumi dan bangunan dan/atau pajak penghasilan dapat diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah kepada pemilik Cagar

Budaya yang telah melakukan Pelindungan Cagar Budaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Kompensasi dan Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Memahami mengenai pemilikan dan penguasaan benda cagar budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dapat memberikan kemapun yang berarsti dalam melestarikan cagar budaya dan negara bertanggung jawab dalam pengaturan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya. Pelestarian cagar budaya, diperlukan keseimbangan aspek ideologis, akademis, ekologis, dan ekonomis guna meningkatkan kesejahteraan rakyat, karena pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta untuk melestarikan cagar budaya.

4. Kesimpulan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya telah mengatur mengenai pemilikan dan penguasaan benda cagar budaya dimana setiap orang dapat memiliki dan/atau menguasai benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, dan/atau situs cagar budaya dengan tetap memperhatikan fungsi sosialnya. Dalam hal Kawasan Cagar Budaya hanya dapat dimiliki dan/atau dikuasai oleh negara, kecuali yang secara turun-temurun dimiliki oleh masyarakat hukum adat.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya mengatur mengenai cagar budaya yang tidak diketahui kepemilikannya dikuasai oleh negara. Cagar budaya yang dimiliki setiap orang dapat dialihkan kepemilikannya kepada negara atau setiap orang lain. Negara didahulukan atas pengalihan kepemilikan Cagar budaya. Pengalihan kepemilikan dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan. Cagar budaya yang telah dimiliki oleh negara tidak dapat dialihkan kepemilikannya.

Pemilikan dan penguasaan benda cagar budaya menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, warga negara asing dan/atau badan hukum asing tidak dapat memiliki dan/atau menguasai cagar budaya, kecuali warga negara asing dan/atau badan hukum asing yang tinggal dan menetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebaiknya Pemerintah melarang warga negara asing dan/atau badan hukum asing membawa Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, ke luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Cagar budaya yang tidak diketahui pemilikan dan penguasaan menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar budaya, mengenai pengalihan kepemilikan Cagar budaya sebaiknya diatur ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin sampai di Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang dapat disimpan dan/atau dirawat di museum.

Referensi

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Grafitti Press. Jakarta. 2006.
- Arrasjid Chainur, *Hukum Pidana Perbankan*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika. Jakarta, 2011.
- Ibrahim Johnny, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Citra Aditya Bakti. Bandung. 2007.
- Mahmud Marzuki Peter, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan ke-2, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006.
- , *Penelitian Hukum*. Kencana. Jakarta. 2011.
- Nursadi Harsanto. *Sistem Hukum Indonesia*. Cetakan pertama. Juli 2008. Penerbit. Universitas Terbuka, 2007. Jakarta.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta. 2007.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Suratman, dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*. Alfabeta, Bandung. 2015.

Jurnal

- Anak Agung Ketut Wardiani, I Nyoman Suarna, I Nyoman Sumantri dan IAHN Gde Pudja Mataram. Perlindungan Hukum Terhadap Pura Taman Mayura Cakranegara Sebagai Kawasan Cagar Budaya Di Kota Mataram. Widya Kerta Jurnal Hukum Agama Hindu Volume 4 Nomor 1 Juni 2021. E-ISSN 2622-3821.
- Andry Setiawan dan Dewi Sulistianingsih. Harmonisasi UU No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Dalam Upaya Pelestarian Benda Cagar Budaya Kota Semarang. *Abdimas* Vol. 17 No. 2, Desember 2013.
- Francisca Romana Harjiyatni dan Sunarya Raharja. Perlindungan Hukum Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan di Yogyakarta. *Mimbar Hukum*. Volume 24, Nomor 2, Juni 2012, Halaman 187 – 375348.
- Meivirina Hanum, H. Chairul Murod, Desi Syarlianti dan Primadela, dan Mahasiswa serta Heryudi Purnama Putri Nalita. Laporan Penelitian Dosen Dan Mahasiswa. Alih Fungsi Bangunan Permukiman Kolonial Ke Komersial Ditinjau Dari Peraturan Tentang Konservasi Lingkungan & Bangunan Bersejarah. Dibiayai Dana DIPA Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya. No: 019/UPPM/XI/ FT/2012 Tanggal: 27 Nopember 2012.
- Muhammad Naufal Faraj El Gibarj dan Pratin. Analisis Pengelolaan Benda Cagar Budaya Sebagai Kekayaan Dikuasai Negara Di Balai Pelestarian Cagar Budaya D.I Yogyakarta. *Jurnal Indonesia RICH*, Vol. 2, No. 1, (2020).
- Muhammad Budi Sutrisno, Eko Sabar Prihatin dan Untung Sri Hardjanto. Perlindungan Benda Cagar Budaya Terhadap Ancaman Kerusakan Di Kota Lasem Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Cagar Budaya Di Kabupaten Rembang. *Diponegoro Law Journal* Volume 5, Nomor 4, Tahun 2016.

- Obet Kwasua¹, La Ode Angga dan Lucia Ch. O. Tahamata. Perlindungan Hukum Terhadap Cagar Budaya di Kabupaten Kepulauan Aru Kota Dobo Kecamatan pulau-pulau aru. *Bacarita Law Journal*. Vol. 2. No. 2 April 2022. h. 92-102. P-ISSN: XXXX-XXXX, E-ISSN: 2775-9407.
- Ratna Herawati. Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Terhadap Pelestarian Benda Cagar Budaya Di Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang. *Humani*, Vol.6, No.1, Januari 2016
- Rian Fauzi dan Abdul Azis. Partisipasi Masyarakat Dalam Pelestarian Situs Batu Bedil Di Kecamatan Bayah. *Jurnal Kala Manca* Volume. 8 No. 1 Juli-Desember 2020 ISSN: 2615-4447 (Online)/ 2303-2189.
- Sulthon Miladiyanto, Ririen Ambarsari dan Anindya Bidasari. Perlindungan Hukum Bangunan Cagar Budaya Di Kota Malang Sebagai Warisan Budaya Bangsa. *Jurnal Analisis Hukum*. ISSN: 2620-4959 (online), 2620-3715 (print) Volume 1, No. 2, September 2018.
- Ujud Rusdia dan Deni Ahdian. Implementasi Uu Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya Oleh Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Bandung (Studi tentang Pengelolaan Cagar Budaya di Situs Gunung Anday, Desa Lebakwangi, Kecamatan Arjasari Kabupaten Bandung). *Jurnal Jisipol Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung* Volume 5, Nomor 2, April 2021 (1-23) (P-ISSN 2087-4742).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya